



**PERHITUNGAN PPh BADAN PT. X BERDASARKAN PERATURAN
PERPAJAKAN UNDANG-UNDANG NO. 36 TAHUN 2008**

Oleh:

Nama : Brian Bense

NIM : 38100044

Skripsi

Diajukan sebagai salah satu syarat
untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi

Program Studi Akuntansi

Konsentrasi Perpajakan



**KWIK KIAN GIE
SCHOOL OF BUSINESS**

INSTITUT BISNIS DAN INFORMATIKA KWIK KIAN GIE

JAKARTA

Februari 2015

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

PENGESAHAN

PERHITUNGAN PPh BADAN PT. X BERDASARKAN PERATURAN PERPAJAKAN UNDANG-UNDANG NO. 36 TAHUN 2008

Diajukan Oleh

Nama : Brian Bense

NIM : 38100044

Jakarta, 3 Juli 2015

Disetujui Oleh :

Pembimbing

(Vivi Adeyani Tandean, S.E., Ak., M.Ak.)

INSTITUT BISNIS dan INFORMATIKA KWIK KIAN GIE

JAKARTA 2015



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



ABSTRAK

Brian Bense / 38100044 / 2015 / Perhitungan PPh Badan PT. X Berdasarkan Peraturan Perpajakan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008/ Pembimbing : Ibu Vivi Adeyani Tandean, S.E., Ak., M.Ak.

Sistem perpajakan yang diterapkan di Indonesia adalah *self assessment*, dimana wajib pajak diberi wewenang untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri pajak terutang yang harus dibayarkan sesuai dengan Undang-undang No. 36 Tahun 2008. Dengan adanya sistem *self assessment* maka wajib pajak memerlukan pemahaman yang baik dan benar dalam perhitungan pajak, penyetoran pajak, serta pelaporan pajak. Perusahaan sebagai salah satu subjek pajak badan, wajib menyelenggarakan pembukuan atas catatan transaksi yang tertib dan benar untuk menghitung penghasilan kena pajak dan pajak terutang. Keberhasilan wajib pajak untuk menghitung pajak terutang ditentukan dari pengetahuan akan informasi peraturan perpajakan yang berlaku.

Definisi pajak menurut Undang-Undang KUP Pasal 1 ayat (1) Nomor 28 Tahun 2007 adalah "Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat." Undang-undang Pajak Penghasilan di Indonesia mengatur pengenaan Pajak Penghasilan terhadap Subjek Pajak berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Subjek Pajak akan dikenakan Pajak Penghasilan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Objek penelitian yang diamati adalah Perhitungan pajak Penghasilan PT X diikuti metode -metode yang digunakan dalam penelitian. Pengumpulan data-data dalam penelitian ini berupa Surat Setoran Pajak Badan, Surat Pemberitahuan Tahunan Badan, serta data-data lainnya yang berhubungan dengan perhitungan Pajak Penghasilan Badan PT X.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Besarnya PKP menurut perusahaan Rp 478,974,207, sedangkan menurut laporan fiskal penulis sebesar Rp 468,439,869. maka terdapat selisih sebesar Rp 10,534,338, Adanya selisih PPh terutang sebesar Rp 1,758,942, dimana PPh terutang menurut perusahaan sebesar Rp 79,990,416, sedangkan menurut laporan fiskal penulis PPh terutang sebesar Rp 78,231,474, Berdasarkan perhitungan perusahaan PPh kurang bayar sebesar Rp 19.246.416 sedangkan menurut laporan fiskal yang telah dibuat oleh penulis berdasarkan ketentuan perpajakan yang berlaku, PPh kurang bayar sebesar Rp 17,487,474, yang berarti selisih sebesar Rp 1,758,942. Dimana jumlah selisih tersebut sama dengan jumlah selisih PPh badan yang terutang.

Kesimpulan penelitian ini adalah Perusahaan harus menambahkan koreksi fiskal positif sebesar Rp. 11.225.000,- dan menambahkan koreksi fiskal negatif sebesar Rp. 21.759.338,-. Laporan rugi laba fiskal perusahaan memiliki laba sebesar Rp. 468,439,869,-, dan memiliki PPh pasal 25 kurang bayar sebesar Rp. 17,487,474,-.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

© Hak cipta milik IBIKKG (Institute for Business and Information Management Kwik Kian Gie)

ABSTRACT

Brian Bense / 38100044/2015 / Corporation Income Tax Calculation Based Tax Regulation Act No. 36 of 2008 At PT X / Advisor: Ms. Vivi Adeyani Tandean, SE, Ak., M.Ak.

Taxation system applied in Indonesia is a self assessment, where the taxpayer is authorized to count, deposit, and self-reported tax payable shall be paid in accordance with Law Regulation No. 36 Year 2008. With a system of self assessment taxpayer requires a good understanding and correct the tax calculation, tax payment and tax reporting. Company as one entity subject to tax, shall keep books on an orderly transaction records and correct to calculate taxable income and taxes payable. The success of the taxpayer to calculate the tax payable is determined from the knowledge of tax laws applicable information..

Definition of tax under the Act KUP Article 1 (1) No. 28 of 2007 is "Tax is mandatory contributions to the state owed by the individual or entity who is forced by law to not get rewarded directly and used for the purposes of state for the greatest prosperity of the people." Income Tax Law in Indonesia, the imposition of income tax on tax subjects with regard to income received or earned in the tax year. Taxable Income Tax will be charged in accordance with the applicable legislation.

The object of research is observed Income tax calculation PT X followed the method - the method used in the study. Collecting data in this study a Tax Deposit Agency, Annual Tax Board, as well as other data related to the calculation of Income Tax PT X.

The results showed that the amount of PKP according to the company Rp 478,974,207, while according to the fiscal report author Rp 468,439,869. then there is a difference of Rp 10,534,338, presence of excess income tax payable amounting to Rp 1,758,942, where the income tax payable by the company amounted to Rp 79,990,416, while according to the fiscal report writer payable income tax of Rp 78,231,474, According to the calculation of corporate income tax underpayment of Rp 19 246 .416 while according to the fiscal report has been prepared by the author based on tax regulations, income tax underpayment of Rp 17,487,474, which means that the difference of Rp 1,758,942. Where the amount of the difference is equal to the amount of income taxes payable difference.

The conclusion of this study is the Company must add a positive fiscal correction of Rp. 11.225 million, - and adds a negative fiscal correction of Rp. 21,759,338, -. Taxable income statement the company has a profit of Rp. 468,439,869, -, and have less to pay income tax article 25 of Rp. 17,487,474, -.



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Penulisan skripsi ini merupakan salah satu syarat kelulusan untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi di Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie.

Skripsi ini tidak akan dapat tersusun tanpa adanya bantuan, bimbingan, petunjuk, semangat serta dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih kepada :

1. Ibu Vivi Adeyani Tandean, S.E., Ak., M.Ak. selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan banyak waktu, tenaga, dan dengan sabar memberikan bimbingan, pengarahan, saran, dan kritik yang sangat membantu dalam proses penyusunan skripsi ini;
2. Seluruh dosen Kwik Kian Gie School of Business yang memberikan ilmu pengetahuan selama berada di bangku kuliah.
3. Para staf PDPM dan staf perpustakaan Kwik Kian Gie School of Business yang telah banyak membantu dalam proses pengumpulan data.
4. Seluruh teman-teman dan sahabat yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang telah membantu, memberi semangat, dan dukungan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
5. Yang terakhir kepada Papa, Mama, dan seluruh keluarga yang telah banyak sekali memberikan doa, semangat, dan dukungan yang tak ternilai selama proses penyusunan skripsi ini.

Akhir kata, peneliti berharap bahwa skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak. Penulis sepenuhnya menyadari bahwa hasil penelitian ini masih jauh dari sempurna dan



memiliki keterbatasan. Oleh karena itu, apabila ada kesalahan dan kekurangan mohon dimaafkan dan penulis bersedia menerima saran dan kritik tersebut.

Jakarta, Februari 2015

Penulis

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	i
Lembar Pengesahan.....	ii
Abstrak.....	iii
Kata Pengantar.....	v
Daftar Isi.....	vii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	3
C. Batasan Masalah.....	4
D. Batasan Penelitian.....	4
E. Rumusan Masalah.....	4
F. Tujuan Penelitian.....	5
G. Manfaat Penelitian.....	5
BAB II LANDASAN TEORI DAN KERANGKA PEMIKIRAN	
A. Landasan Teori	
a. Definisi Pajak.....	7
b. Fungsi Pajak.....	8
c. Asas Pemungutan Pajak.....	9
d. Sistem Pemungutan Pajak.....	10
e. Jenis Pajak.....	11
f. Pajak Penghasilan.....	13

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.





g. Pajak Penghasilan Badan.....	16
h. Perbedaan Konesep Biaya dan Bukan Biaya.....	26
1. Rekonsiliasi Fiskal.....	35
2. Perhitungan Pajak Terhutang Badan.....	37
k. Perhitungan Lebih Bayar / Kurang Bayar / Nihil	38
1. Kredit Pajak	39
B. Kerangka Pemikiran.....	41
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	
A. Objek Penelitian.....	44
B. Desain Penelitian.....	44
C. Variabel Penelitian.....	46
D. Teknil Pengumpulan Data.....	46
E. Teknik Analisis Data.....	47
BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN	
A. Gambaran Umum Perusahaan.....	49
1. Sejarah Singkat Perusahaan.....	49
2. Visi & Misi Perusahaan.....	50
3. Struktur Organisasi.....	51
4. Uraian Tugas.....	52
B. Analisis dan Pembahasan	
1. Evaluasi Laba Rugi PT X.....	54
2. Perhitungan Pajak Terhutang Oleh Perusahaan.....	58
3. Koreksi Fiskal Terhadap Evaluasi Laporan Laba Rugi dari hasil Evaluasi Biaya.....	60

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



4. Perhitungan Pajak Terhutang oleh Penulis..... 67

C. Hasil Penelitian..... 69

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan..... 72

B. Saran..... 72

DAFTAR PUSTAKA..... 73

LAMPIRAN..... 74

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
Hak Cipta milik IBIKKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.